BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

PPDI

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

DENGAN

PERSATUAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (PPDI)

KABUPATEN TAKALAR

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF DI KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 023 / HK.01.01 / SN-18 / 07 / 2022

NOMOR :

Pada hari ini, Selasa Tanggal Sembilan Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (19/07/2022), Bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Takalar, yang bertandatangan dibawah ini :

1. **IBRAHIM SALIM, S.S., M.H** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, berkedudukan di Jl. Syekh Yusuf Nomor 3 Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar;
2. **H. MUH. NASIR. N** selaku Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Takalar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Takalar, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman Takalar Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemilihan Umum atau yang sering disebut dengan Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk

memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
3. Bahwa PARA PIHAK yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk terlibat dan mengembangkan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Takalar guna menyosialisasikan dan mengawal nilai-nilai Demokrasi;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar dengan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Takalar tentang Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Takalar.

Dengan memerhatikan Peraturan Perundang-Undangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tantang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan dan Pelanggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1500);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1478);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk menyusun Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan landasan kerja sama pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang dilaksanakan secara serentak tahun 2024;
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama yang sinergis bagi PARA PIHAK dalam mengembangkan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Takalar, dengan Pola pengembangan sebagai berikut:
    a. Mewujudkan organisasi sebagai lingkungan pendidikan pengawasan partisipatif;
    b. Meneguhkan integritas anggota organisasi dalam kepeloporan menjadi pengawas partisipatif;
    c. Mengembangkan potensi anggota organisasi secara optimal dan terpadu (Bakat, Minat dan Kreatifitas);

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar

d. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran nilai-nilai demokrasi kepada anggota organisasi sebagai pemilih untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu dan pemilihan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pelatihan;
b. Peningkatan dan pengembangan kompetensi pengawas partisipatif;
c. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disesuaikan dengan kebutuhan PARA PIHAK dalam mengembangkan Pengawasan Partisipatif dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
BENTUK KESEPAHAMAN
Pasal 4

(1) PARA PIHAK melakukan pengembangan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Takalar;
(2) PARA PIHAK merumuskan dan mendorong langkah-langkah strategis dalam pengawasan partisipatif.

Pasal 5

Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Takalar dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

a. Kampanye publik;
b. Workshop;
c. Seminar;
d. Lokakarya;
e. Diskusi kelompok;
f. Talk show;
g. Rapat koordinasi;
h. Rapat kerja teknis;
i. Pendidikan dan Pelatihan;
j. Kegiatan Sosial Kemasyarakatan;
k. kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar

BAB IV
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN
Pasal 6

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing Pihak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenanganannya;
(2) PARA PIHAK menetapkan Pejabat dan/atau Pimpinan organisasi tertentu untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TINDAK LANJUT
Pasal 8

Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menyusun Kerja Sama atau bentuk lain yang disepakati, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VII
PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN
Pasal 9

(1) Materi muatan dalam Nota Kesepahaman ini dapat diubah dan/atau ditambah secara sebagian ataupun keseluruhan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Perubahan dan/atau penambahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

BAB VIII
DURASI WAKTU KERJA SAMA
Pasal 10

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku sampai dengan selesainya pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024.
(2) Nota Kesepahaman ini berlaku efektif dan memiliki kekuatan untuk dilaksanakan sejak ditanda tangani.
(3) Durasi kerja sama dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar

BAB IX
KETENTUAN LAIN
Pasal 11

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 12

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X
PENUTUP
Pasal 13

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman bagi PARA PIHAK.

Pasal 14

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani ditempat dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK

KETUA **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM** **KABUPATEN TAKALAR**	**KETUA** **PERSATUAN PENYANDANG** **DISABILITAS INDONESIA (PPDI)** **KABUPATEN TAKALAR**
IBRAHIM SALIM, S.S., M.H	**H. MUH. NASIR. N**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar